

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN  
JEMBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
**Patricia Heni Fitria**  
NIM. S20193126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2023**

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN  
JEMBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**Patricia heni fitria**  
**NIM. S20193126**

**Disetujui Pembimbing :**

**Ahmad Faris Wijdan, S.H.M.H**  
**NUP. 201907177**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH KABUPATEN  
JEMBER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Rabu  
Tanggal : 31 Mei 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Inavatul Anisah, S.Ag.M.Hum**  
NIP.197403291998032001



**Rina Suryanti, S.H.I.M.Sy**  
NIP.198801112020122006

Anggota :

1. **Dr.Khoirul Faizin, M.Ag**
2. **Ahmad Faris Wijdan, S.H.M.H**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof.Dr.Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰى  
اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah Ayat 8)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang:: Toha Putra, 1989), 45

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan kerendahan hati, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan rasa syukur dan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan, akhirnya karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, karena doa beliau sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti mempersembahkan kepada :

Ayah Heru Setiawan dan Ibu Anis Munasaroh, seseorang yang biasa saya sebut ayah dan ibu dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini saya bisa berada di tahap ini, dengan semangat setetes keringat beliau ini seribu langkahku untuk maju, terimakasih yang senantiasa mendoakan peneliti, serta adikku tersayang Naura Najwa Khaira Wildafitri, dan kakek Miskan yang sangat saya sayangi dan Almh nenek saya yang selama hidupnya senantiasa merawat dan membesarkan hingga pada saya telah dewasa beliau belum sempat menemani saya, dan kaka Anika Yulita Sari beserta keluarga kecilnya dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada saya selama mengerjakan tugas akhir.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena karunianya yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada saya, segala kebaikannya sehingga penulis sampai pada titik ini, dan rasa syukur saya ucapkan, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang nabi agung nabi Muhammad SAW. Perjuangan serta kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul “Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan ini didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E.,M. M., sebagai Rektor UIN KHAS Jember;
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag, sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H.M.H sebagai Koordinator Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember;

5. Bapak Abdul Jabbar, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya selama delapan semester ini;
6. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H.M.H sebagai dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini;
7. Bapak dan ibu staf TU Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah mengajar serta membimbing saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan penuh rasa syukur;
9. Kepada Bapak dan Ibu guru penulis dari bangku TK sampai dengan bangku perkuliahan;
10. Semua pengarang Buku-buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam menyusun skripsi saya;
11. Achmad Latifur Rasyidi selaku partner dalam proses penyusunan Skripsi ini;
12. Tias Putri Nur Anggraini selaku sahabat seperjuangan saya yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir peneliti;
13. Kepada seluruh anggota kelas Hukum Tata Negara 4 Angkatan Tahun 2019 yang telah memberikan waktunya untuk selalu ada ketika saya membutuhkan teman di kota perantauan dan selalu mendukung dalam proses perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir.

## ABSTRAK

**Patricia Heni Fitria, 2023:** *Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*

**Kata kunci :** pengawasan, pemerintahan daerah, keuangan daerah

Pemerintah daerah diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat daerahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan pemerintah dapat menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Salah satu tolak ukur dalam pemerintahan yang baik yakni adanya asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penyusunan skripsi ini akan meneliti mengenai Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam Prinsip Asas Keterbukaan? 2) Apakah pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

Tujuan Penelitian adalah : 1) Mendeskripsikan proses pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam Prinsip Asas Keterbukaan. 2) Menganalisis pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*). Dengan fokus kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Pemerintahan daerah kabupaten Jember dalam menerapkan prinsip asas keterbukaan harus berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum yang telah berlaku dan dalam proses pengawasan harus memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat. 2). Keberhasilan pengawasan keuangan daerah kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena kepatuhan dalam prosedur hukum sebagai dasar yang telah ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk menghindari penyimpangan dan penyelewengan dalam penyelenggara publik dari sisi lingkungan maupun masyarakat.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	19
1. Teori Pengawasan Keuangan Daerah.....	19
2. Teori Otonomi Daerah .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43

B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Sumber dan Jenis Data .....	45
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Metode Analisis Data .....	46
F. Keabsahan Data.....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Sistem Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Jember Dalam Prinsip Asas Keterbukaan .....	48
B. Kesesuaian Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Jember dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	58
C. Pembahasan Temuan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
1. Lampiran-Lampiran Keaslian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Biodata penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perubahan paradigma pemerintahan dari pusat ke daerah guna penyelenggaraan administrasi secara konsekuen oleh daerah otonom yang mempunyai kewenangan pada pemerintah daerah guna pelaksanaan administrasi secara komprehensif, realistis dan proporsional.<sup>1</sup> Maksudnya bahwa desentralisasi dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintahnya berkuasa serta memiliki kesempatan untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab sebagai penyelenggara urusan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai asas dan tugas sesuai prinsip otonomi yang diatur dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Pasal 18 UUD Tahun 1945 yang mengatur urusan pemerintah daerah yang selaras dengan asas otonomi didalamnya yang mencakup asas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, *medebewind* maupun perihal kewenangan lainnya yang berkembang sesuai luas daerah kekuasaan. Indonesia memasuki fase transformasi dengan keterkaitan pemerintah pusat dengan daerah guna pelaksanaan desentralisasi yang optimal. Sehingga setiap daerah dapat mencapai hasil yang optimal sesuai rumusan otonomi daerah. Kewenangan tersebut memberi keleluasaan

---

<sup>1</sup> Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), 4

pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi daerah masing-masing serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Salah satu reformasi yang baru muncul yaitu desentralisasi serta otonomi daerah pada UU No 23 Tahun 2014 dimana sistem UU NKRI Tahun 1945 sebagai acuan anggaran pemerintah daerah yang mencakup pendapatan dan belanja oleh dewan legislatif serta lembaga penegak hukum di daerah.

Sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki keterkaitan yang erat guna pengawasan administrasi pemerintah maupun publik. Hal yang mendasari pemerintah dan administrasi publik serta keuangan dari pusat ke daerah untuk peningkatan pengembangan potensi serta aset daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan tersebut disesuaikan dengan kewenangan yang mencakup rencana, pelaksanaan, pengawasan serta tanggung jawab keuangan baik negara maupun daerah.<sup>2</sup>

Pengawasan yaitu mengamati kinerja kegiatan yang diorganisir dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain hal tersebut, pengawasan merupakan usaha untuk menjamin pekerjaan pihak pemerintah daerah berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan ada dua tergantung waktu pelaksanaan yang pertama, pengawasan apriori yaitu sebelum keputusan dibuat guna pencegahan pada kekeliruan dan pengawasan aposteriori yaitu setelah keputusan itu dibuat dengan sifat represif. Otonomi daerah dilakukan guna pengembangan daerah dengan mengelola daerah secara mandiri dengan prakarsa masing-masing.

---

<sup>2</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta Timur: Pena Grafika, 2012), 220

Bagir Manan menjelaskan pelaksanaan sistem otonomi merupakan pengawasan yang wajib dilaksanakan sehingga otonomi dapat terlaksana secara seimbang agar desentralisasi maupun sentralisasi berjalan beriringan.<sup>3</sup>

Dengan hal ini maka pengawasan merupakan bentuk pengendalian yang sangat perlu dipergunakan dengan tujuan dalam melakukan suatu hal yang menjamin skill yang sudah direncanakan dari awal supaya mencapai suatu tujuan tersebut. Pengawasan ini merupakan aktivitas pengawasan yang nyata terhadap tujuan yang diberikan, menempatkan apakah ada ketidakserasian, menyusun strategi yang sangat mendasar, dan semua yang berkaitan dengan proses pengawasan perlu disertakan agar transparansi dalam meraih indikator dalam pengawasan. Hal ini menjadi sebuah rencana yang tersusun untuk mengetahui bahwa pengawasan ini sudah mampu terlaksana sesuai peraturan.

Kewenangan serta kedudukan sistem pengawasan keuangan daerah oleh pihak berwenang sesuai dengan pengelolaan yang efektif, ekonomis, transparan, akuntabilitas dan adil sehingga menunjukkan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan asas *good governance*.<sup>4</sup>

Dengan hal ini, untuk menjalankan dan mengetahui rencana pengawasan sesuai standar *good governance*, dimana pemerintah pusat dan pemerintahan daerah perlu melakukan mufakat guna memperluas serta memanfaatkan pertumbuhan teknologi informasi untuk pelayanan publik yang

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta Pusat Studi Hukum FH UII, 2004), 39

<sup>4</sup> Hendra Karianga, *Hukum Politik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 215

baik. Pemerintah seharusnya membuat sosialisasi struktur kerja eksekutif dan proses kinerja yang akuntabilitas supaya dapat dipahami proses pengawasan melalui kegunaan perkembangan teknologi informasi pada saat ini dengan memberikan keterbukaan informasi publik yang diinformasikan secara berkala disuatu media informasi publik yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang jabatan atau pekerjaannya.<sup>5</sup>

Untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi terhadap otonomi daerah dengan meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas sangat berpengaruh dalam keuangan daerah. Selain itu juga bermanfaat untuk menjelaskan pengertian aturan serta menginformasikan angka yang masuk serta angka yang sudah keluar dalam proses keuangan daerah agar dapat berjalan dengan maksimal. Kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan suatu info dari seluruh aktivitas yang mempunyai ikatan dengan keuangan daerah terhadap publik.

Oleh karena itu dalam suatu negara berbangsa dan bernegara yang kurang menerapkan transparansi, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkewajiban untuk menjalankan tugas secara transparansi sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi. Dalam tanggung jawab pemerintah saat ini adalah memberikan media informasi yang cukup terhadap keuangan publik. Perkembangan Teknologi saat ini yang cukup modern membuka peluang

---

<sup>5</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat serta Daerah di Indonesia*, (Jakarta, 2008), 427

berbagai informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan serta penggunaan informasi keuangan yang transparan.

Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja pemerintah kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas sebagai peraturan perundang-undangan yang ada di daerah dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun pertanggungjawaban yang ada di daerah Jember, dengan ini sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggungjawaban instansi pemerintahan Jember, adanya akomodasi terhadap kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan instansi publik maupun pemerintahan yang ada di kabupaten Jember.

Istilah *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* sebagai tanggung jawab oleh masyarakat, DPRD perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan APBD yang merupakan hak masyarakat. Dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini harus optimal guna mengurangi penyalahgunaan keuangan negara.<sup>6</sup>

Kewenangan yang digunakan untuk mengatur sebuah strategi dalam pelaksanaan otonomi daerah, Maka daerah dapat mengimplementasikan kepada publik agar perwujudan perkembangan otonomi baru tiap daerah dapat dijalankan. Dalam hal ini otonomi luas akan mencapai ketahanan fiskal dan perekonomian di suatu wilayah daerah tersebut bisa mengembangkan ketahanan ekonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2003), 65

<sup>7</sup> Ujang Bahar, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Praktek dan Teori Indeks*, (Jakarta: 2009), 4

Keuangan daerah diawasi dengan keterkaitan kegiatan penjamin pengelolaan keuangan yang sesuai pada peraturan UU serta harapan pada setiap hak maupun kewajiban pada kerangka penyelenggara pemerintah. Setiap kekayaan khususnya hak serta kewajiban yaitu APBD guna pelaksanaan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa sesuai dengan rencana.

Untuk itu, pengawasan yang dilaksanakan DPRD dalam mengelola APBD merupakan suatu susunan aktivitas pemerintahan daerah berbentuk pengawasan keuangan pada periode tertentu dengan tahapan mencakup pelaksanaan hingga pelaporan guna mengurangi kecurangan anggaran.<sup>8</sup> Pengawasan APBD terlaksana dengan bagaimana DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Begitupun, dalam hal efisiensi dorongan dari masyarakat mencakup informasi serta hal terkait penyelewengan APBD yang masih belum sesuai dengan tugas pokok fungsi DPRD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember pada dasarnya tidak dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan daerah yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yakni keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. DPRD mempunyai wewenang mengawasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Ini merupakan tugas dan wewenang dari DPRD sebagai pengawas dan penetapan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

---

<sup>8</sup> Asri Ulina, Analisis Fiqh Siyasa Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi, (Studi DPRD Kabupaten Dairi 2014-2019), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Dalam Pasal 58 UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta pada pasal 57 terkait pedoman dalam asas penyelenggaraan pemerintahan ada sedikit ketidaksesuaian dalam hal pengawasan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.

Maka dari itu untuk memberikan informasi mengenai keuangan daerah pada pihak terkait guna kesesuaian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar jelas dan sesuai dengan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui kesesuaian penggunaan dengan perencanaan supaya terhindar dari penyelewengan penyelenggaraan publik.<sup>9</sup> Maka bentuk kegiatan serta pelaksanaan pengaturan pengelolaan mencakup hak serta kewajiban daerah yang sesuai dengan APBD guna meminimalisir penyelewengan berkelanjutan. Maka dari itu kesesuaian APBD dengan perencanaan harus digunakan dengan bijak dan transparansi.

Pemerintah daerah sebagai penyusun dan pembentuk kegiatan pemerintah sesuai dengan asas otonomi serta pembantuan melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan kewenangan guna penggalan pendapatan serta alokasi mandiri dengan memprioritaskan pembangunan. Hal tersebut dilaksanakan teratur, yang selaras dengan perubahan dari UU No 22 Tahun 1999 ke UU No 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis ingin melakukan penelitian mengenai, “Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>9</sup> Bagus Pujaswara “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah.” *E-journal*, no 1 (2014): 4

2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Guna memberikan gambaran secara garis besar tentang pentingnya arti dan fungsi dari pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu dimaksudkan untuk terwujudnya tertib administrasi keuangan daerah.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam prinsip asas keterbukaan?
2. Apakah pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Jember telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan proses pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam prinsip asas keterbukaan.
2. Untuk menganalisis pengawasan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian menjadi sumber informasi serta pengetahuan terkait pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan daerah perlu memberikan kepastian hukum. Sebagaimana pemerintahan daerah menciptakan daerah yang baik dalam pelaksanaan otonomi daerahnya.

Sehingga dapat menjadi kontribusi akademik berupa:

## 1. Manfaat Teoritis

Sebagai pertimbangan hukum tentang pengawasan keuangan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Menambah wawasan masyarakat dan peneliti mengenai sistem pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat guna mengembangkan pemikiran kritis dari peneliti selama mengemban ilmu di bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Juga menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan pihak-pihak terhadap masalah tersebut.

### b. Bagi masyarakat

Dapat bermanfaat dalam menghadapi polemik perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Masyarakat dapat menggunakannya sebagai referensi dalam berfikir dan menghadapi kasus yang mungkin sama dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

### c. Bagi Pemerintah

Dapat bermanfaat sebagai referensi pemikiran dalam menghadapi perkembangan zaman untuk selanjutnya dapat digunakan dalam pencarian keadilan perkara dalam peradilan. Juga sebagai pertimbangan dalam hukum pemerintahan daerah yang baik.

## E. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud dari judul “Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, maka terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam judul tersebut:

### 1. Pengawasan Keuangan Daerah

Pasal 2 dan 3 PP Presiden RI No 192 Tahun 2014 terkait Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan pada bagian pengawasan keuangan negara maupun daerah serta pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Pengawasan menurut KBBI yaitu suatu cara maupun perbuatan guna mengamati dan menjaga baik-baik sesuatu untuk kepentingan tertentu. Dimana pengawasan keuangan daerah adalah rangkaian proses dengan prinsip yang menentukan daerah bekerja sesuai rencana serta syarat hukum yang ada pada UU. Dalam hukum, pengawasan guna meminimalisir penyelewengan APBD guna dicapai Badan Pengatur Fiskal Daerah terkait.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Daerah dan Pembangunan, pasal 2 dan 3

<sup>11</sup> Annisa Islamiyah Nur, Dampak Pengawasan Keuangan Daerah serta Pemanfaatan Teknologi Informasi kepada Nilai Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Skripsi, 2017), 13.

## 2. Keuangan Daerah

Pasal 1 No 12 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>12</sup> Sedangkan secara definisi istilah yaitu mencakup hak serta kewajiban daerah guna menyelenggarakan pemerintahan melalui urusan finansial yang mencakup kekayaan.

## 3. Otonomi Daerah

UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pasal 1 Ayat 6 terkait otonomi daerah yaitu kewenangan daerah guna pengaturan serta mengelola urusan maupun kepentingan masyarakatnya sesuai dengan sistem negara.<sup>13</sup> Hal tersebut merupakan kewajiban kepada daerah otonom guna menyusun dan membentuk secara mandiri urusan pemerintahannya.

Pemerintahan daerah memakai otonomi daerah sebagai proses pengalihan dekonsentrasi pada desentralisasi. Dimana pelimpahan tersebut berupa operasional bertujuan agar meraih efisiensi pada pelayanan publik.<sup>14</sup>

## 4. Pemerintahan Daerah

UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) terkait tugas pemerintah daerah dengan DPRD serta keterkaitannya pada asas otonomi guna melaksanakan pemerintahan sesuai dalam UUD 1945.<sup>15</sup> Sebagai

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6)

<sup>14</sup> Robin Dharmendra, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara (Tinjauan Fiqih Siyasah)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 23

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (6)

penyelenggara urusan pemerintah daerah serta DPRD harus sesuai struktur serta dasar negara.

Pemerintah daerah maupun pusat melaksanakan pemerintahan sesuai dengan pedoman prinsip umum penyelenggaraan karena luasnya daerah kekuasaan dan karakteristik yang berbeda agar dilaksanakan dengan seimbang sesuai wilayahnya di Indonesia.

Berdasarkan definisi istilah maka pengertian dari judul skripsi yang diangkat adalah pengawasan berdasarkan dalam UU No 23 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jember harus berdasarkan asas keterbukaan dan transparansi dalam hal pengawasan berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini memenuhi sistematika pembahasan yang rinci sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan,** berisi tentang penjelasan permasalahan hingga definisi istilah.

**BAB II Kajian Pustaka,** berisi kajian teori serta penelitian terdahulu sebagai pembanding dan penguat penelitian.

**BAB III Metode Penelitian,** berisi metode serta analisa data penelitian guna mendapatkan hasil yang tepat.

**BAB IV Pembahasan,** berisi gagasan penelitian atau jawaban dari permasalahan yang diangkat.

**BAB V Penutup**, berisi kesimpulan serta saran dalam sumbangsih pemikiran penelitian yang lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu guna kekayaan informasi tentang penelitian-penelitian sebelumnya supaya terhindar dari plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Irmayanti Siregar, 2019. Kewenangan Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”.**

Penelitian yang membahas pengawasan keuangan di daerah Labuhanbatu Selatan dengan hambatan yang dimiliki dengan tugas APIP untuk mewujudkan tugasnya dengan optimal. Sebagai penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan secara deskriptif dengan data berupa dokumen kemudian dianalisis dengan yuridis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan pengawasan belum dilaksanakan dengan efektif karena minimnya kemampuan serta fasilitas di kantor Inspektorat yang mencakup pemeriksaan, pengujian dan penyelidikan. Sehingga diperlukan perbaikan.<sup>16</sup>

Perbedaannya terletak pada lembaga pengawasnya/objek dimana peneliti terdahulu menggunakan kewenangan inspektorat sedangkan

---

<sup>16</sup> Irmayanti Siregar, “Kewenangan Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Undergraduate thesis, 2019)



peneliti hanya pada pemerintah daerahnya saja. Persamaannya yaitu sama-sama membahas dan meneliti mengenai pengawasan keuangan daerah.

**2. Muhammad Qadri, 2022 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan keuangan di Kabupaten Jeneponto.**

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah Jeneponto 2020 dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan guna mendapatkan analisa terkait peningkatan pengelolaan keuangan. Dimana Inspektorat jeneponto memiliki permasalahan terkait kualitas aparatur dan fasilitas kerja.<sup>17</sup>

Kesimpulan dari penelitian ini dimana pengawasan serta estafet kepemimpinan OPD berpengaruh pada pelaporan keuangan. Perbedaannya terletak pada bahasan yang dimana peneliti terdahulu lebih membahas mengenai pelaksanaan informasi keuangan daerah di lingkungan inspektorat, sedangkan peneliti hanya menekankan pada pemerintahan daerah. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai pengawasan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Muhammad Qadri, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Jeneponto" (Universitas Hasanuddin Makassar, Undergraduate Thesis, 2022)

**3. Nurul Uswatun Hasanah, 2013. Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011.**

Penelitian bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD DIY terkait APBD 2000-2011 dengan tugas sebagai lembaga pengawas oleh masyarakat menggunakan metode yuridis empiris deskriptif kualitatif.

Penelitian menunjukkan pengawasan oleh DPRD DIY masih belum optimal karena kendala teknis serta peraturan yang sesuai dan hanya mengacu pada UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>18</sup>

Kesimpulan penelitian ini pengawasan terhadap DPRD Provinsi DIY mengalami kendala teknis serta SDM yang tidak memadai. Perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana peneliti terdahulu membahas tentang pertanggungjawaban atas APBD sedangkan peneliti akan berfokus pada implikasi pengawasannya saja. Persamaannya yaitu sama-sama berfokus pada pengawasan keuangan daerah.

**4. Rachmania Citra Hantika, 2022. Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah.**

Penelitian terkait pengawasan sesuai Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 sesuai perspektif siyasah Maliyah guna perwujudan keuangan daerah yang sesuai dan selaras dengan peraturan islam menggunakan

---

<sup>18</sup> Nurul Uswatun Hasanah, "Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011" (Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, Undergraduate thesis, 2013)

metode yuridis normatif dengan data mencakup bahan hukum terkait peraturan perundang-undangan. Dengan hasil bahwa pengawasan yang dilakukan sudah sesuai dengan pelaksanaan evaluasi pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 terkait pengelolaan keuangan daerah mengacu Baitul Mal.<sup>19</sup>

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah tersistem dengan baik dengan adanya pengkajian sesuai teori sebagai bentuk pengawasan melalui tahap pengelolaan keuangan sesuai norma serta kaidah. Perbedaannya terletak pada perspektif hukum nya, jika peneliti terdahulu menggunakan peraturan pemerintah sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang. Persamaannya terdapat pada bentuk pengawasan di pemerintahan daerah.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan Penelitian**

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Irmayanti Siregar (2019)	Kewenangan Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kabupaten Labuhanbatu Selatan)	Perbedaan terletak pada lembaga pengawasnya/ Objek dimana peneliti terdahulu menggunakan kewenangan inspektorat sedangkan peneliti hanya di pemerintah daerah.	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan keuangan daerah.

<sup>19</sup> Rachmania Citra Hantika, "Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyash Maliyah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Undergraduate Thesis, 2022)

2.	Muhammad Qadri (2022)	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Pengelolaan keuangan di Kabupaten Jeneponto	Perbedaannya terletak pada bahasan yang mana peneliti terdahulu berfokus pada pelaksanaan keuangan di lingkungan Inspektorat. Sedangkan peneliti menekankan pada Pemerintah Daerah.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai pengawasan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.
3.	Nurul Uswatun Hasanah (2013)	Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Atas APBD Tahun Anggaran 2009-2011	Perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana peneliti terdahulu membahas tentang pertanggungjawaban atas APBD sedangkan peneliti akan berfokus pada pengawasannya saja.	Persamaannya yaitu sama-sama berfokus pada pengawasan keuangan daerah.
4.	Rachmania Citra Hantika (2022)	Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyash Maliyah	Perbedaannya terletak pada perspektif hukum yaitu peraturan pemerintah dengan undang-undang.	Persamaannya terdapat pada bentuk pengawasan di pemerintahan daerah.

Kesimpulan dari tabel diatas yaitu terdapat beberapa persamaan pada pokok pembahasan serta perbedaan terletak di objek penelitian.

## B. Kajian Teori

Berisi kajian teori guna menguatkan data dan analisis dalam penelitian ini yang telah sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dan tujuan permasalahan dalam penelitian ini.

### 1. Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut KBBI dimulai dari kata “awas” yaitu memperhatikan suatu hal dengan seksama. Sehingga pengawasan merupakan usaha sistematis oleh manajemen guna perbandingan kinerja dengan tujuan yang ditentukan guna pengambilan tindakan dengan SDM yang sesuai agar tercapai dengan optimal. Pengawasan mencakup rencana, menentukan tujuan serta sasaran kegiatan. Hal tersebut dilakukan guna penyesuaian pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara efisien dan valid.<sup>20</sup>

#### a. Tipe-tipe pengawasan

Pengawasan dibagi menjadi dua, yang pertama pengawasan pendahulua, “concurrent”, serta pengawasan umpan balik. Adapun

pengawasan pendahuluan guna meminimalisir penyimpangan standar maupun tujuan guna dianalisa dengan melakukan pendekatan yang

aktif untuk pengambilan keputusan yang sesuai. Lalu pengawasan

umpan balik merupakan ukuran dari hasil kegiatan yang telah

terselesaikan. Dimana penyimpangan merupakan rencana dan

pengawasan ini bersifat historis.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Indra Iman dan Siswandi, *Aplikasi Manajemen Perusahaan* (Jakarta, Mitra Wacana Media,2007), 173

<sup>21</sup> Indra dan Siswandi, *Aplikasi Manajemen*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2007), 174

## b. Prinsip-Prinsip pengawasan

Pengawasan merupakan aktivitas pengendalian, pemeriksaan, serta penilaian yang bersifat general. Sehingga, prinsip pengawasan wajib untuk dilaksanakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang dengan tujuan tertentu dalam pelaksanaan keuangan daerah yang efisien, transparan dan mensejahterakan masyarakat tidak bertentangan dengan apa yang tidak diinginkan. Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah dibagi menjadi dua:<sup>22</sup>

### 1) Pengawasan intern

Dilakukan oleh aparat serupa oleh Menteri atau ketua lembaga penting negara. Lembaga pelaksana yaitu inspektorat jenderal departemen, inspektorat wilayah provinsi, kabupaten hingga kota .

### 2) Pengawasan ekstern

Pengawasan dilaksanakan oleh unit dalam organisasi dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Dilakukan oleh masyarakat atau pihak terkait dengan lisan maupun tulisan.

## c. Ruang Lingkup Pengawasan Keuangan Daerah

Subjek pengawasan keuangan daerah termaktub di Pasal 9 ayat

(1) UU No. 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara yaitu bendahara umum daerah dengan kewenangannya mencakup:

---

<sup>22</sup> Nurfaidah, *Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah* (Semarang, 2015), 369

- 1) Memberikan kebijakan serta susunan APBD.
- 2) Pengesah berkas untuk APBD.
- 3) Pengawas penggunaan APBD.
- 4) Pemberi petunjuk teknis dalam pengelolaan uang masuk serta keluar setiap daerah.
- 5) Pengawas pengelolaan APBD dari bank maupun lembaga terkait.
- 6) Penyusun dana dalam APBD.
- 7) Penyimpan keuangan.
- 8) Pelaksana pembagian keuangan serta investasi.
- 9) Pelaksana pembayaran sesuai permohonan pejabat pada APBD atas beban rekening kas umum daerah.
- 10) Pelaksana pinjaman dan jaminan atas nama pemerintah daerah.
- 11) Pemberi pinjaman atas nama daerah.
- 12) Pengelola utang piutang daerah.
- 13) Penagih hutang daerah.
- 14) Pelaksana manajemen serta pelaporan keuangan daerah.
- 15) Pemberi informasi pengelolaan keuangan milik daerah.
- 16) Pelaksana kebijakan serta pedoman terkait pengelolaan barang milik negara.

#### **d. Lembaga-lembaga Pengawasan**

- 1) Pengawasan Internal

Dalam peningkatan kinerja, akuntabilitas serta kejujuran keuangan negara yang termaktub dalam UU No 1 Tahun 2004

dengan pernyataan bahwa presiden sebagai penyusun serta penyelenggara sistem pengendalian internal. Salah satu unsur dari pengendalian internal adalah adanya monitoring yang dilakukan pihak independen, yaitu aparat pengawasan fungsional. Antara lain yaitu :

a) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Dalam pasal 52 disebutkan tugas BPKP yaitu guna menjalankan pengawasan pengelolaan keuangan sesuai peraturan berlaku. Sedangkan Keppres nomor 103 tahun 2001 diterbitkan sebagai pengganti Keppres nomor 31 tahun 1983 tentang BPKP.

b) Inspektorat Jenderal

Keputusan-keputusan menteri memberi kewenangan kepada inspektur jenderal untuk mengadakan pengendalian sepanjang tahun dan audit rekening keuangan pada akhir tahun.

c) Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah memerintahkan pengangkatan pejabat guna menjadi pengawas internal keuangan daerah, yang melapor kepada kepala daerah. PP No 20 Tahun 2004 mengenai Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pengawasan fungsional terhadap pelaku kebijakan pemerintah



daerah dilaksanakan inspektorat departemen dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda).

## 2) Pengendalian Eksternal

### a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dalam UUD NKRI TAHUN 1945 pasal 23E, 23F, 23G, disebutkan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga tinggi setingkat DPR, Kepresidenan (Pemerintah) dan Mahkamah Agung. Lembaga-lembaga itu berada pada kedudukan yang sama tinggi. BPK juga berfungsi sebagai pengawasan pengelolaan keuangan negara diluar kuasa pemerintah.

Undang-Undang Dasar menetapkan BPK sebagai lembaga audit tertinggi di Indonesia. Amandemen keempat atas UUD yang mengatur kemandirian BPK sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal yang diberikan negara. BPK

menyerahkan laporan-laporannya pada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam hal audit atas lembaga-lembaga pemerintah daerah, pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada anggota dewan BPK dicalonkan DPR (sejak tahun 2004 setelah dipertimbangkan DPD) dan diangkat presiden.<sup>23</sup>

Dari perspektif Hukum Tata Negara yang mengartikan bahwa pengawasan tidak hanya terkait pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Arif Hidayat et al., *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*, (Jakarta, Pena Grafika, 2005), 85.

kepemimpinan yang bukan hanya kekuasaan. Namun, terkait pelaksanaan sesuai konteks guna penentuan tanggung jawab hukum, politik, moral serta sebuah kewajiban guna kekuasaan yang berbentuk fungsional.<sup>24</sup>

#### e. Macam-Macam Pengawasan

##### 1) Pengawasan Preventif

Pengawasan ini dilaksanakan sebelum tujuan itu terjadi. Maksudnya pengawasan preventif ini adalah menghindari terjadinya penyimpangan dalam penerapannya. Disebut sebagai pre audit.<sup>25</sup>

##### 2) Pengawasan Represif

Dilaksanakan guna memastikan keberlangsungan pengerjaan yang sesuai dengan tujuan yang disebut post audit mencakup pemeriksaan anggaran.<sup>26</sup>

##### 3) Syarat-syarat Pengawasan

Pelaksanaan dilakukan dengan syarat sebagai berikut guna hasil yang sesuai:

- a) Memberikan sifat serta kegiatan yang sesuai;
- b) Memberikan laporan penyimpangan dengan aktif;

<sup>24</sup> Arsyad Mawardi, *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI* (Semarang, Rasail Media Group), 141

<sup>25</sup> Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah*, (Jakarta, Bina Aksara, 1983), 12

<sup>26</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Semarang, Pena Grafika, 2001), 64

- c) Memberikan perhatian yang berkemajuan guna memberikan strategi yang sesuai untuk meminimalisir penyelewengan;
- d) Memisahkan hal penting karena tanggung jawab pengawasan;
- e) Memiliki sifat objektif;
- f) Memiliki sifat fleksibel guna solusi yang diperlukan bagi hal yang penting;
- g) Memiliki sifat ekonomis;
- h) Memerlukan pemahaman agar dapat dipahami;
- i) Memerlukan koreksi.<sup>27</sup>

Pengawasan ini wajib dilakukan untuk memperhatikan apakah tujuan yang dibuat dapat terselesaikan dengan tepat. Dimana pengelolaan merupakan aktivitas dengan orientasi guna penyesuaian tujuan dengan pelaksanaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah dalam pasal 16.<sup>28</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara nyata guna kewenangan yang sesuai dengan sumber keuangan oleh pemerintah pusat pada daerah sebagai syarat sistem pemerintahan daerah. Pendapatan keuangan tersebut merupakan pendapatan sesuai aturan daerah tercantum dalam perundang-undangan.

Dimana pendapatan berasal dari pajak atau *retribusi* yang dikelola,

---

<sup>27</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta, Media Press Digital, 2018) 16-17

<sup>28</sup> Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

berbeda dari pendapatan lain sesuai kekuasaan kepala daerah guna pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai implementasi asas desentralisasi.<sup>29</sup>

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah guna mendukung kemakmuran masyarakat yang berkualitas, adil dan makmur melalui pemeliharaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

## 2. Otonomi Daerah

Hak dan kewajiban daerah guna pengaturan urusan pemerintah bagi masyarakat sesuai sistem negara yaitu otonomi daerah. Dimana daerah merupakan masyarakat di daerah tertentu dengan kewenangan mengelola masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah otonom.<sup>30</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah guna kemandirian daerah yang mengatur dan mengelola potensi daerahnya masing-masing. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kesempatan pengembangan potensi daerah yang sesuai, agar pendapatan yang masuk mencakup kemampuan kerja daerah yang dapat dipertanggungjawabkan pada pemerintah maupun publik dan masyarakat. Sebagai bentuk globalisasi daerah selaras dengan

---

<sup>29</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Jakarta PT. Raja Grafindo, 2002) 51

<sup>30</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

fenomena politis yang terus bertumbuh.<sup>31</sup> Adapun prinsip dari otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan dilakukan sesuai pengamatan aspek demokratis, adil, rata serta potensial sesuai karakteristik daerah.
- b. Dilaksanakan sesuai otonomi.
- c. Dilaksanakan sesuai daerah yaitu kabupaten dan kota, namun provinsi yaitu terbatas.
- d. Dilaksanakan sesuai konstitusi negara guna jaminan hubungan pusat dan daerah.<sup>32</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Dimana dalam perkembangannya dibagi menjadi:

- a. Ajaran Otonomi Materiil

Pelaksanaan tugas dilakukan oleh pemerintah daerah otonom dan dapat dilakukan pemerintah pusat namun berbeda satu dengan lainnya.

- b. Ajaran Otonomi Formil

Digunakan pemahaman yang tidak terdapat perbedaan sebenarnya antara permasalahan yang dapat dilaksanakan pemerintahan daerah otonom. Pemerintah pusat dapat melakukan permasalahan yang berbeda dengan pertimbangan yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

---

<sup>31</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 7

<sup>32</sup> Ateng Syafrudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 21

c. Ajaran Otonomi Riil (Otonomi Nyata)

Pelaksanaan dilakukan dengan menyerahkan milik daerah berdasarkan pertimbangan keadaan riil setiap daerah, kepentingan, dan kemampuannya untuk melaksanakan persoalan khusus, dalam bentuk hasil pertimbangan secara efisien dan efektif. Penerapannya disesuaikan dengan bentuk, kondisi serta permasalahan yang dapat ditambah atau ditarik ulang pemerintah pusat. Dasar hukum otonomi daerah dalam Perundang-undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dengan otonomi yang seluas-luasnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan untuk pembentukan otonomi pemerintah daerah harus mempunyai prinsip Asas-Asas dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

1) Desentralisasi

Sistem pemerintahan guna menjalankan kewenangan dengan penyerahan permasalahan pusat ke daerah secara mandiri. Penyerahannya supaya punya tujuan untuk pencegahan terpusatnya

kekuasaan, keuangan, dan mendemokraskan pemerintah untuk melibatkan masyarakat bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah.<sup>33</sup>

## 2) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah hal yang penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pusat di daerah.<sup>34</sup>

Pembagian otoritas dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk pertanggung jawaban persoalan umum. Adapun delegasi kewenangan bersifat sesuai dengan peraturan pusat.

Dekonsentrasi merupakan melimpahkan kewenangannya pada daerah otonom guna perwakilan pemerintah pusat untuk membentuk kebijakan. Kewenangan tersebut khusus dilakukan dengan persoalan yang berbeda dan sesuai dengan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan:

Dekonsentrasi sebagai pelimpahan urusan pemerintah pusat pada yang lebih bawah guna melaksanakan urusan umum.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> R.G Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 87

<sup>34</sup> Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Bandung: Armico, 1998), 160

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

### 3) Asas Pembantuan

Keikutsertaan daerah guna melaksanakan urusan pemerintah dengan otoritasnya yang general untuk mewujudkan dekonsentrasi yang disusun vertikal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa asas pembantuan merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat kepada daerah sebagai kewenangan daerah provinsi.<sup>36</sup>

Adapun otonomi daerah untuk pemberdayaan masyarakat secara mandiri dengan tujuan yang maksimal antara lain:

- a) *Political equality* guna peningkatan partisipasi daerah pada kegiatan politik dalam demokrasi negara.
- b) *Local accountability* guna peningkatan kemampuan pemerintah daerah guna perwujudan demokrasi masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan dalam Bagian Kelima mengenai

pendapatan pada pasal 285, yang berbunyi :

Sumber Pendapatan Daerah mencakup :

- a) Pendapatan asli Daerah, yang meliputi :

- (1) Pajak Daerah;
- (2) Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan;

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>37</sup> Kiki Endah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia", *Jurnal Moderat*, No.2 (2016), 8



- (4) Pendapatan asli Daerah yang sah.
- b) Pendapatan Transfer
  - c) Pendapatan Daerah yang sah
  - d) Pembayaran Transfer
  - e) Pendapatan Daerah lainnya yang sah.<sup>38</sup>

Pengelolaan keuangan daerah dimana presiden memberikan pada kepada daerah sebagai perwakilan pemerintah daerah terhadap potensi masing-masing dengan syarat hubungan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hubungan tersebut terkait pengelolaan pendapatan (*revenue*), dan penggunaannya (*expenditure*), guna urgensi pengeluaran rutin pembangunan daerah dalam rangka pelayanan publik berkualitas, responsif dan akuntabel.<sup>39</sup>

UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah pada pasal 279 yaitu korelasi keuangan guna pelaksanaan pemerintahan

oleh Kepala Daerah, sebagai berikut:

- a) Sumber dana merupakan retribusi daerah;
- b) Sumber dari pemerintah pusat ke daerah;
- c) Dana yang ditetapkan dalam UU;
- d) Pinjaman maupun hibah atau insentif yang diberikan (fiskal).

---

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>39</sup> Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 5

Ruang lingkup keuangan dengan pemerintah pusat dan daerah mencakup:

- a) Pajak dan retribusi;
- b) Belanja daerah;
- c) Pembiayaan daerah sesuai kewenangan;
- d) Sinergi fiskal nasional.

Hal tersebut saling terikat dengan prinsip pendanaan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan kerangka keuangan pemerintah meliputi:<sup>40</sup>

- a) Diselenggarakan sesuai APBD;
- b) Disesuaikan menjadi kewenangan dengan beban APBN;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat serta Daerah.

Dimana APBD merupakan rencana pengelolaan uang satu tahun

dan disepakati bersama pemerintah daerah dan DPR sebagai Peraturan Daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pasal 66 ayat

(3) berfungsi:

- a) Otorisasi yaitu dilaksanakan pada setiap tahun.
- b) Perencanaan yaitu pedoman manajemen dalam kegiatan pada setiap tahun.

---

<sup>40</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 3

- c) Pengawasan sebagai pedoman penilaian penyelenggaraan yang telah sesuai dengan ketentuan.
- d) Alokasi yaitu anggaran guna meminimalisir penyelewengan manajemen ekonomi.<sup>41</sup>

Pembagian teori dalam otonomi daerah dibagi menjadi dua, dalam pelaksanaan otonomi daerah adanya pelaksanaan asas good governance dan asas keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan sebagai berikut :

d. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Good Governance*)

Berdasarkan Pasal 58 UU No 23 Tahun 2014 Pasal 57 bahwa Pemerintah Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara:

- 1) Asas Kepastian Hukum sebagai landasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam penyelenggaraan negara.
- 2) Tertib penyelenggara negara merupakan asas keteraturan penyelenggaraan.
- 3) Asas kepentingan umum merupakan asas dengan mementingkan masyarakat secara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan yaitu terbukanya informasi sesuai hak dan kewajiban dengan perlindungan bagi masyarakat.

---

<sup>41</sup> Habiburrahman, dan Rahman Imani, "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Nomor 2 (2016), 126

- 5) Asas Proporsionalitas dengan keutamaan hak serta kewajiban penyelenggara negara.
- 6) Asas profesionalitas dengan keutamaan keterampilan sesuai kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Asas akuntabilitas yaitu menentukan pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- 8) Asas efisiensi yaitu orientasi pada penekanan SDA guna penyelenggaraan hasil kerja optimal.
- 9) Asas efektivitas yaitu orientasi pada tujuan yang tepat.
- 10) Asas keadilan yaitu tindakan negara dengan cerminan adil bagi masyarakatnya.

Asas lainnya merupakan keterbukaan yaitu konsekuensi yang dilandasi hukum dengan fungsi masyarakat pada proses pemerintahannya yang mencakup hal terkait dengan kepentingan dan keberadaan masyarakat sebagai bagian dari pemerintahan negara.

Hal termaktub di atas digunakan guna pengelolaan negara yang baik. Karena asas *good governance* memberikan penjelasan yakni yang berhak mengatur negara bukan hanya pemerintah tetapi keikutsertaan kalangan masyarakat juga. Upaya penegakan *good governance* oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan asas-asas *good governance* :

### 1) Karakteristik *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Program* (UNDP) menyebutkan:

- a) Keikutsertaan setiap pihak dengan bertanggung jawab dan merata.
- b) Jaminan supremasi hukum.
- c) Jaminan prioritas politik, sosial dan ekonomi sesuai consensus.
- d) Perhatian bagi setiap masyarakat sesuai alokasi sumber daya pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dalam pelaksanaan *good governance* harus sesuai prinsip maupun landasan sistem pemerintahan. Hal tersebut dilaksanakan guna peningkatan kualitas bagi kepentingan masyarakat dengan memperhatikan sistem pemerintahan yang baik.

### 2) Tujuan *good governance*

- a) Sasaran tercapai.
- b) Aktivitas terjaga.
- c) Terlaksananya tugas dengan baik.
- d) Pemerintah melaksanakan tugas dengan transparan.

Hal tersebut dilakukan guna peningkatan kinerja yang berkualitas bagi pihak terkait dalam jangka panjang guna perlindungan pada kesejahteraan masyarakat.

### 3) Manfaat *good governance*

Penerapan *good governance* dengan peranan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan manfaat, antara lain:

#### a) Meminimalkan *agency cost*

Biaya yang dapat timbul akibat kerugian dapat ditekan dengan pendelegasian wewenang.

#### b) Meningkatkan kinerja pemerintahan

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan guna perwujudan pelaksanaan yang sehat.

#### c) Memperbaiki citra pemerintahan

Faktor penting berkaitan erat dengan citra pemerintah pada masyarakat.

Penerapan hal tersebut memiliki pengaruh pada pemerintahan dalam jangka yang panjang mempunyai kebermanfaatan dalam pemerintahan. Disamping itu, guna

penciptaan citra masyarakat yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam hal ini diperlukan

prinsip yang berencana dan bertujuan untuk pemerintah kedepannya melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ) memiliki rumusan prinsip tata pemerintahan yang baik<sup>42</sup>:

1) Wawasan Ke Depan (*visionary*)

Kegiatan mencakup pengawasan bidang keuangan daerah dan diberbagai bidang lainnya didasari oleh visi misi yang jelas dan tepat dengan rencana yang sesuai.

2) Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)

Pengawasan yang baik disesuaikan dengan informasi bagi masyarakat mulai dari penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan. Jadi, tujuan keterbukaan dalam pengawasan keuangan daerah adalah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah sudah melakukan pengawasan dan supaya hasil dan perencanaan yang telah disusun dapat diketahui oleh masyarakat.

3) Partisipasi masyarakat (*participation*)

Pengambilan keputusan untuk masyarakat guna pengelolaan pemerintah sangat krusial untuk menjadi contoh masyarakat apabila pelaksanaannya sudah sangat baik.

---

<sup>42</sup> Novita Sari, *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta, 2021), 13

#### 4) Tanggung Gugat (*Accountability*)

Pengukuran standar yang sesuai dengan penyusunan pengawasan pada peraturan hukum serta perundang-undangan pada suatu organisasi terkait.

#### 5) Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah sering kali bahkan sudah sangat umum adanya penyelewengan berbentuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Para pelaku tersebut harus dihukum dan ditindak sebagai keadilan serta keterlaksanaan peraturan sebagai wujud dari prinsip pemberdayaan lembaga hukum.

#### 6) Demokrasi (*Democracy*)

Rakyat berpartisipasi memberikan pendapat guna terselenggaranya pemerintahan agar terwujud keadilan dalam menghasilkan kebijakan umum yang sesuai.

#### 7) Profesionalisme dan Kompetensi (*Profesionalisme and Competency*)

Pembagian teori otonomi daerah dibagi menjadi dua, dalam pelaksanaan otonomi daerah adanya pelaksanaan asas good governance dan asas keterbukaan informasi publik yang dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam pengawasan juga adanya sikap profesionalisme dan kompetensi sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan



dalam proses pengawasan keuangan daerah agar mempunyai prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance*.

#### 8) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Pembagian teori dalam otonomi daerah dibagi menjadi dua, dalam pelaksanaan otonomi daerah adanya pelaksanaan asas *good governance* dan asas keterbukaan informasi publik yang dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam kehidupan yang dihadapi permasalahan dan krisis yang mengakibatkan dinamisasi lingkungan. Serta ketepatan dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat itu. Dan harus menindaklanjutinya dalam bentuk kebijakan yang sudah ditetapkan.

#### 9) Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Peningkatan kinerja dalam proses pengawasan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah harus menyusun kembali apabila struktur kelembagaan jabatan dan fungsi belum tepat.

#### 10) Desentralisasi (*Decentralization*)

Perwujudan prinsip desentralisasi pada pemerintah dengan sumber daya terkait dalam pengambilan keputusan agar keputusan bersifat optimal.

(1) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat  
(*Private Sector and Civil Society Partnership*)

Pihak terkait seperti masyarakat dan swasta bekerjasama dengan pemerintah melalui kemitraan maupun usaha.

11) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*)

Tanpa adanya komitmen dalam suatu organisasi akan ada bentuk perbedaan signifikan sehingga perlu dibuat secara nyata dan akuntabel.

Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup  
(*Commitment to Environmental Protection*)

Lingkungan merupakan pihak yang berpengaruh pada konsekuensi dalam pelaksanaan lembaga pengendalian. Dengan mengadakan komitmen penjagaan lingkungan dengan meminimalisir pembangunan berjangka.

12) Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*).

Campur tangan kegiatan ekonomi pada pasar dalam pemerintahan daerah membuktikan bahwa seringkali bermasalah sehingga akhirnya membebani anggaran belanja. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat tidak

selaras dengan pembangunan mekanisme pasar, sehingga diperlukan perwujudan nyata prinsip yang komitmen yang adil. Dimana pengembangan tersebut biasanya tidak didukung serta pengawasan keuangan daerah yang rendah berimbas pada daya saing perekonomian yang rendah.

Penjelasan diatas merupakan cara agar pemerintahan daerah dalam mengimplementasikan asas penyelenggaraan pemerintah daerah, hingga dalam proses pengawasan keuangan daerah juga diperlukan adanya asas keterbukaan informasi publik sebagaimana berikut.

e. Asas Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan sesuai hak masyarakat untuk informasi yang faktual dan aktual perihal penyelenggaraan negara dengan perlindungan hak sebagai hak masyarakat yang bernegara.

Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 mengenai

keterbukaan akses informasi pada masyarakat, pernyataan terkait kebijakan publik agar keputusannya dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat mewujudkan kebijakan negara yang sesuai.


Disamping itu juga sebagai informasi masyarakat yang terbuka terkait perolehan informasi, kewajiban pelayanan informasi yang aktual, hal-hal yang tidak diperbolehkan secara terbatas serta pembenahan sistem dalam memberi layanan informasi.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.

Lembaga publik berfungsi untuk melaksanakan pemerintahan yang jujur sebagai wujud demokrasi, sehingga meminimalisir penyalahgunaan wewenang agar pemerintahan tersebut berjalan dengan baik.

Selaras dengan UU No 14 tahun 2008 mengenai Informasi Publik yang terbuka dimana informasi tersebut diimplementasikan sesuai asas keterbukaan dan dalam Pasal 9 Ayat (2) UU No 14 Tahun 2008 mencakup informasi terkait badan publik dan kinerja serta pelaporan keuangan dalam perundang-undangan.<sup>44</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara peneliti menentukan metode penelitian agar sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang meliputi:

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan menganalisis dan melakukan studi mengenai norma hukum yang berlaku.

Penelitian hukum normatif ini sebagai proses pembuktian aturan hukum dengan prinsip dan doktrin sebagai jawaban isu hukum yang diteliti.<sup>45</sup> Metode penelitian ini digunakan dengan menganalisa literatur sebagai data sekunder.<sup>46</sup> Penelitian dilaksanakan agar informasi terkait hipotesis serta gagasan yang sesuai dengan pedoman yang berlandaskan hukum, serta penafsiran perundang-undangan guna penemuan asas hukum secara langsung maupun tidak langsung.<sup>47</sup>

Penelitian normatif guna mengetahui korelasi pihak terkait pada peristiwa hukum ter-justifikasi dengan konsistensi pada norma, asas serta peraturan perundang-undangan. Dengan penelitian yuridis normatif ini penyusunan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Penada, 2010)

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 27

undangan karena aturan sebagai tema sentral penelitian. Untuk penelitian ini menggunakan hukum dalam konveksi-konveksi internasional dan syariat islam. Sehingga penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep yaitu dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.<sup>48</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Konsep (*conceptual Approach*)**

Peneliti menganalisa asas, doktrin dan sumber hukum dari konsep pengawasan sebagai kajian pengawasan keuangan daerah oleh pemerintah daerah sesuai otonomi daerah. Pemahaman konsep yang dipakai menjadi acuan dalam setiap pembaharuan hukum nasional melalui Program Legislasi. Dimana peneliti menggunakan teori konsep pengawasan dan otonomi daerah sebagai acuan pendekatan penelitian ini.<sup>49</sup>

### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan peneliti terpacu dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dilakukan analisa untuk mendapatkan hasil kesesuaian atau tidak norma tersebut yang berlaku dimasyarakat terhadap undang-undang tersebut.

---

<sup>48</sup> Johny Ibrahim , *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* , (Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, 2006), 57

<sup>49</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 93

## C. Sumber dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dari pengolahan data sekunder untuk sumber-sumber data yang di dalamnya terdiri atas bahan hukum primer serta sekunder. Sumber atau rujukan bahan penelitian hukum dapat dibedakan kedalam beberapa jenis yakni berupa bahan hukum primer dan sekunder, karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka sumber data yang diperoleh bersumber dari berbagai rujukan yang membahas perundang-undangan dan literatur terkait.

### 2. Jenis Data

#### a. Jenis Bahan Hukum Primer

Mencakup peraturan perundang-undangan terkait objek penelitian. Bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, peraturan tertulis yang notabene peraturan ini dijadikan acuan dan dasar dalam penelitian ini yakni adapun data primer yang digunakan peneliti adalah UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jember.

#### b. Jenis Bahan Hukum Sekunder

Penjelas dari sumber hukum primer seperti rancangan UU dan literatur, secara umum data sekunder yang dihasilkan dapat berbentuk

bukti, catatan maupun laporan historis yang telah tersusun pada setiap arsip yang dilakukan publikasi maupun tidak dilakukan publikasi yakni yang terkait hukum yang mencakup atas sejumlah buku teks, beberapa kamus, ensiklopedi hukum, beberapa jurnal hukum serta beberapa analisis yuridis tentang problematika pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.<sup>50</sup>

Data diperlukan lainnya berupa literatur terkait serta beberapa analisis perundang-undangan mengenai pengawasan keuangan daerah atau tentang Pemerintahan Daerah.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Analisa data dilakukan dengan pengumpulan informasi dan pembuatan kesimpulan melalui metode deduktif dengan melaksanakan:

1. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan.
2. Melakukan identifikasi fakta hukum serta mengeliminasi yang tidak relevan guna penetapan isu hukum.
3. Menarik kesimpulan berupa argumentasi.
4. Mengumpulkan bahan hukum dalam permasalahan hukum yang diterapkan dalam isu tersebut.<sup>51</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis bahan hukum atau analisis data merupakan pengolahan terhadap data maupun bahan yang dihasilkan yang bertujuan untuk melaksanakan analisis transendental akan rumusan masalah dalam aturan

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada, 2010), 181

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 76



perundang-undangan, serta bagaimana implementasinya. Menganalisis bahan hukum menggunakan yuridis normatif dengan analisis bahan pustaka dan bahan hukum sekunder yang bersifat teoritis rasional dengan memperhitungkan kecermatan, ketepatan, dan kejelasan.

#### **F. Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu berupa keabsahan bahan hukum dengan analisa mendalam melalui bahan hukum dari literatur maupun media terkait.<sup>52</sup>

Data dikumpulkan dengan pemeriksaan melalui studi pustaka dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier guna analisa mendalam terkait topik penelitian sehingga diperlukan pemahaman yang sesuai.

Maka dari itu penelitian ini menggunakan teknik penelitian triangulasi, yang dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut :

1. Melakukan perbandingan isu dengan dokumen terkait.
2. Membandingkan sumber hukum satu dengan sumber hukum lain.
3. Memfokuskan permasalahan dengan peraturan UU terhadap pengawasan keuangan daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Jember Dalam Prinsip**

##### **Asas Keterbukaan**

Salah satu bentuk dalam pengawasan adalah keterbukaan, dalam hal ini pemerintahan daerah bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam asas keterbukaan yang sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 Tentang asas keterbukaan informasi publik agar pengawasan keuangan daerah bisa berjalan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Selaras dengan UU No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan daerah dengan jumlah pasal 58 mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah, UU No 23 Tahun 2014 dalam pasal 9 terkait urusan pemerintahan yang absolut dengan kewenangan pada pemerintah daerah secara utuh. Urusan konkuren tersebut menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Presiden telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun landasan hukum ini masih sangat lemah justru dalam proses Pengelolaan Keuangan Daerah akan sangat berpengaruh dalam proses Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pemerintah daerah dengan instrumen manajemen organisasi berjalan optimal dengan subjek internal serta eksternal. BPK bertanggung jawab dalam pemeriksaan DPR, DPD dan DPRD dengan subjek mencakup organisasi serta pengawasan.

Keterbukaan pemerintah untuk masyarakat memberikan kesempatan bagi kemudahan akses informasi terkait kebijakan serta sistem politik yang semakin terbuka.

Termasuk dalam evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah guna mengetahui kemampuan pemerintah daerah dengan penyesuaian dari peraturan perundang-undangan dengan pengawasan yang sesuai standar dan dasar hukum. UU No 23 Tahun 2014 Pasal 284 ayat (1) dan (2) mengenai pengawasan oleh kepala daerah yang mempunyai wewenang atas pengelolaan keuangan daerah. Pada Pasal 219 ayat 1 No 12 Tahun 2019 mencakup pengawasan dengan tujuan untuk tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Pemerintahan daerah guna pelaksanaan kerangka berbasis elektronik pada pengelolaan keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Menyusun program dari rencana kerja Pemerintah Daerah.
2. Menyusun anggaran.
3. Mengelola pendapatan daerah.
4. Melaksanakan tata usaha keuangan daerah.
5. Akuntansi dan laporan.

Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2017 terkait pembinaan pengawasan dari pasal 12 sampai 14 dengan menjelaskan pengawasan DPR yang mencakup hal berikut :

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 222 ayat (3)

1. Melaksanakan peraturan daerah oleh kepala daerah;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Hal krusial terkait keterbukaan informasi publik pada masyarakat menjadi penting karena perlu melakukan pertanggung jawaban. Dimana hak guna meningkatkan kualitas ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Badan publik memiliki kewajiban memberikan informasi pada masyarakat secara terbuka atau sesuai tata cara principal yang akuntan dan transparan guna mewujudkan demokrasi dan meminimalisir penyelewengan oleh pemerintahan.

Didalam banyaknya tupoksi yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintahan Daerah berakibat kurangnya tugas serta fungsi yang tidak optimal dalam penegakan asas pemerintahan sesuai asas *good governance*.

Dimana pemerintah belum memenuhi asas tersebut dalam asas tertib Penyelenggara Negara.

Didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara khususnya pasal 30 sampai 32 terkait tanggung jawab keuangan negara oleh presiden maupun kepada daerah pada APBN/APBD sebagai bentuk tanggung jawab yang dilaporkan pada BPK maksimal 6 bulan setiap tahun anggaran selesai.

Laporan Keuangan itu berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan Laporan Keuangan, dengan penyajian berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/BUMN kepada LKPP serta lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD selama 6 bulan setelah tahun anggaran selesai.<sup>54</sup> Sehingga pemegang kekuasaan wajib memperhatikan hak dan peran masyarakat terkait pemerintahan daerah.

Pendapatan dengan sumber dari pusat bersumber dari PAD, perimbangan, DAU, DAN, DAK, reboisasi serta hibah yang ada. Adapun wewenang dari pemerintah dari UU No 22 Tahun 1999 yang bertransformasi menjadi UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Serta UU No 25 Tahun 1999 bertransformasi menjadi UU No 33 Tahun 2004 mengenai keuangan pemerintah pusat ke daerah sesuai APBD.

Pengawasan merupakan tindakan penilaian dari pelaksanaan rencana sehingga dapat diketahui kesalahan untuk diperbaiki. DPRD bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai Pasal 42 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 terkait tugas DPRD.<sup>55</sup>

Pernyataan menimbulkan suatu permasalahan yang dimana pemerintahan daerah masih kurang upaya guna memberikan informasi yang terbuka terkait anggaran daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Hal yang harus diperhatikan adalah data atau informasi harus telah sesuai dengan masa

---

<sup>54</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

<sup>55</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

jabatan orang yang melakukan pengawasan sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan telah relevan pada UU No 14 Tahun 2008.

Makna sosialisasi DPRD pada masyarakat masih minim terkait informasi publik sehingga DPRD perlu peka terhadap aspirasi masyarakat mengenai informasi terkait anggaran ini. Agar masyarakat mengetahui tugas yang telah dilaksanakan oleh DPRD hingga sampai saat ini merupakan tujuan dari adanya DPRD. Karena pada prinsipnya pemerintah daerah adalah dari rakyat, untuk rakyat dan kembali lagi kepada rakyat.

Ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan serta hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi yang relatif sesuai dengan prosedur yang ditetapkan lembaga atau instansi telah dinilai patuh terhadap peraturan, ketentuan dan hukum yang berlaku secara umum dan khusus. pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja harusnya diawasi secara rutin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Jember, yang memberikan capaian target kinerja tiap-tiap kegiatan yang dihasilkan dalam suatu program kerja instansi yang ada lebih akurat sehingga ketetapan dan kesesuaian hasil dari suatu kegiatan dengan program kerja yang telah ditetapkan lebih sesuai dengan realisasi anggaran kerja yang telah ditetapkan.

Otonomi daerah sebagai salah satu sistem desentralisasi yang pernah terjadi dan sesuai dengan UUD 1945. Sehingga perkembangan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal hingga masa reformasi selesai. Sehingga optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan.

Optimalisasi pelaksanaan otonomi era Habibie pada UU No 22 Tahun 1999 terkait pemerintahan daerah dan UU No 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Hal yang perlu diperhatikan guna perwujudan otonomi daerah yaitu:

*Pertama*, kesadaran terhadap otonomi daerah sesuai kerangka nasional dalam subsistem pemerintah.

*Kedua*, adanya kemauan politik (*political will*) dari pihak terkait guna penguatan tujuan dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

*Ketiga*, komitmen dari kepentingan pemerintah guna pelaksanaan otonomi daerah dalam mencapai tujuan.<sup>56</sup>

Otonomi daerah pada UU No 23 Tahun 2014 berupa kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya serta melakukan perwujudan guna mensejahterakan masyarakatnya dengan optimal.

Pelaksanaan pemerintahan daerah dengan fungsi sebagai lembaga mencakup rencana hingga evaluasi dilakukan dengan optimal. Dimana manajemen kerja serta pengawasan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau terkait satu sama lainnya. *Siagin* dan *Suyanti* menjelaskan “Pengawasan merupakan pengamatan pada kegiatan guna mengetahui perkembangan atau kendala yang dialami sehingga dapat berjalan optimal.”<sup>57</sup>

Standar pemeriksaan guna penilaian penyebaran informasi yang sesuai, serta penegakan korupsi dari APBN maupun APBD, maka pengawasan

---

<sup>56</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat; memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta, 1996). 201

<sup>57</sup> Amalia Diamantina. “[Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien](https://media.neliti.com)”, <https://media.neliti.com>. Diakses Jumat 23 Desember 2022

keuangan daerah disini sangat urgen sifatnya untuk kestabilan keuangan pemerintahan daerah tersebut supaya pelaksanaan otonomi daerah tersebut bisa menerapkan otonomi yang nyata dan menerapkan asas *good governance*.

BPK RI mengetahui bahwa terjadi kebocoran dana dari APBD maupun APBN karena kualitas pengawasan yang kurang optimal, sehingga diperlukan pengawasan dari lembaga lainnya. Pelaksanaan kegiatan yang dirasa tumpang tindih menunjukkan peran serta fungsi pengawasan eksternal belum bisa menjadi solusi.

Sebagai salah satu contoh Perwakilan BPK Jawa Timur menyerahkan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2020 kepada ketua DPRD Jember pada saat itu BPK telah memeriksa anggaran yang sudah dilaksanakan oleh DPRD pemerintah kabupaten Jember. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK memberikan masukan terkait anggaran yang telah disajikan pada APBD tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional.

Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan. BPK telah meminta kepada pemerintah kabupaten Jember atas konsep hasil pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi



yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih transparan dan akuntabel yang telah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten jember terkait asas keterbukaan informasi publik.<sup>58</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan sejumlah tantangan dan rintangan yang cukup serius untuk mencapai cita-cita otonomi daerah. Rintangan tersebut akan datang dari macam aspek kehidupan dalam masyarakat. Diantaranya dalam bidang hukum. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menerapkan asas *good governance*.

Kuangan pemerintah pusat dan daerah berhubungan satu sama lain guna penentuan otonomi akibat keterbatasan jumlah daerah dengan beberapa hal lain yang menjadi perhatian. Dimana kuantitas tersebut memiliki korelasi yang kuat dengan pelaksanaan pemerintahan.<sup>59</sup>

Transparansi memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi atau instansi publik, dengan diselenggarakan pengungkapan atas segala transaksi program atau kebijakan yang dilakukan

---

<sup>58</sup> <https://monitorindonesia.com/2021/06/pemkab-jember-dapat-opini-tidak-wajar-atas-laporan-keuangan-tahun-2020> di akses pada tanggal 4 juni, jam 22.17

<sup>59</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya*. (Bandung, Pustaka Setia, 2010) 156

oleh instansi dan diawasi oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdapatnya pengungkapan tentang resiko-resiko yang dihadapi dalam penyelenggaraan kegiatan didalam instansi aktivitas pengungkapan atas laporan keuangan tahunan yang dilakukan secara rutin oleh pihak instansi atau pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah berkewajiban mengelola keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel guna sinkronisasi capaian program dalam APBD. Realisasi tersebut dilaporkan pada pemerintah pusat sebagai bagian tugas pembantuan.<sup>60</sup>

Pasal 279 UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah menjelaskan hubungan pemerintah daerah dan pusat dengan cakupan:

1. Pembiayaan terhadap terselenggaranya urusan daerah oleh pemerintah pusat.
2. Termaktub dalam Ayat (1) mengenai keuangan dengan urusan pemerintahan, yaitu:
  - a. Sumber dana daerah berupa pajak dan retribusi;
  - b. Sumber dana diambil dari perimbangan keuangan pemerintahan pusat ke daerah;
  - c. Otonomi khusus dijalankan berdasarkan UU yang ditetapkan;
  - d. Hibah, dana darurat dan fiskal diberikan.
3. Urusan pemerintah daerah serta pendanaan yang tertulis dalam Ayat 1 sebagai tugas pembantuan.

---

<sup>60</sup>Andi Pangeran Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo , 2018), 144

4. Ketentuan terkait keuangan pemerintahan pusat dan daerah dalam ayat (2) dan (3).<sup>61</sup>

Peristiwa yang saat ini sering terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah banyaknya masalah dalam bentuk ekonomi, sosial dan efisiensi. Dimana kesiapan pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan keuangan daerah didalam tiap daerah tersebut. Makna persoalan ini harus diperhatikan dalam pemerintah daerah untuk kestabilan otonomi daerah itu. Tidak hanya dari pemerintah daerahnya saja tetapi dalam pemerintah pusat juga sangat harus memperhatikan urusan permasalahan dalam otonomi daerah tersebut, bukan hanya melaksanakan tugasnya yang bersifat teknis tetapi harus memikirkan upaya strategis yang bisa mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerahnya.

Dalam sistem pengelolaan keuangan yang baik pasti ada berbagai hal masalah dalam mengupayakan sistem pengelolaan keuangan yang baik, dalam penyimpangan keuangan daerah yang pernah terjadi dapat kita lihat bagaimana kerja pemerintahan itu, dimana permasalahan yang banyak terjadi adalah tentang bentuk pemasukan dan pengeluaran APBN/APBD dalam pengelolaan keuangan negara masih sangat minim sehingga diperlukan pengelolaan yang terstruktur guna menghindari penyelewengan sebagai pelanggaran hukum. Pengelolaan tersebut wajib dilakukan secara terbuka

---

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

kepada masyarakat, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada BPK atau BPKP.<sup>62</sup>

Dari beberapa data di atas peneliti memahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik belum konsisten dalam menjalankan tugas yang sebagaimana mestinya dilaksanakan diantaranya yaitu dalam menyampaikan laporan APBD belum adanya asas keterbukaan dan masih kurang dalam memberikan informasi terkait pemasukan dan pengeluaran APBN maupun APBD, maka dari itu pemerintah daerah kedepannya harus lebih mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakan pada pemerintahan daerah.

#### **B. Kesesuaian Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Jember dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 mengenai upaya perwujudan daerah yang bertanggung jawab terkait keuangan meliputi komponen pelaporan anggaran pemasukan serta pengeluaran laporan keuangan.

Keuangan daerah diawasi sebagai jaminan pengelolaan daerah yang disesuaikan pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan terkait hak serta kewajiban pada APBD.

Informasi yang terbuka dapat meminimalisir penyelewengan anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Lembaga eksekutif

---

<sup>62</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKP), diakses pada 6 Januari 2023 <https://www.bpkp.go.id/berita/PenyimpanganKeuanganDaerah>

melakukan penyusunan anggaran yang dapat dikatakan transparan jika 1) diumumkannya kebijakan anggaran, 2) kemudahan akses informasi dokumen anggaran, 3) ketersediaan laporan pertanggung jawaban real time, serta 4) usulan rakyat yang diakomodasi optimal.<sup>63</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi pengawasan dalam APBD akan menjadikan pemerintahan daerah yang baik dan akan terhindar dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Masyarakat akan dapat memberikan kritikan mengenai penyelenggaraan APBD. Dalam kebijakan pemerintahan aspirasi masyarakat akan sangat dibutuhkan karena masyarakat akan mengetahui secara transparan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan informasi pengelolaan keuangan secara terbuka dari pemerintah maka tidak mungkin masyarakat akan menghakimi pemerintahan daerah jika apa yang dilakukan itu baik dan diketahui oleh masyarakat.

Pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum optimal menyebabkan masyarakat belum bisa mengakses informasi anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintahan daerah yang tidak terbuka.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 58 masih kurang sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi di realita. Hukum dapat dikatakan sesuai jika dalam pelaksanaannya memberikan beberapa kebermanfaatan yang sebesar-besarnya dimana kurang dan lebihnya

---

<sup>63</sup> Sopanah, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah, (Yogyakarta, Tesis) 2003

merupakan hasil dari penerapan. Hukum menjadi ketentuan dasar memberikan manfaat guna kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah mengatur bagaimana pelaksanaan dan tujuan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dalam memberikan fakta yang sebenar-benarnya mengenai pemerintahan daerah, yakni dalam memberikan informasi terkait anggaran dan dana yang telah diberikan masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam proses pelaksanaan pengawasan dari pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa asas penyelenggaraan negara terdiri atas :

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggara negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efisiensi;
9. Efektifitas;
10. Keadilan.

Tentu dalam hal ini sistem pengawasan sebagai objek dan pemerintah daerah sebagai subjek yang pada sebenarnya salah satunya harus berdampak pada kelompok masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana dalam hal ini pelaksanaan otonomi disuatu daerah kurang menerapkan asas *good governance*.

Permasalahan pengawasan yang belum mencapai target tersebut merupakan kendala dari pemerintahan daerah karena dalam pelaksanaan tersebut kurang melihat aturan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 58 sehingga pelaksanaannya dan prinsip dalam pengawasan belum terkoordinir secara jelas dan mengakibatkan pengelolaan APBD yang kurang maksimal dan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan dalam pasal 2 Ayat (1) “setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik” dalam pelaksanaannya hal ini belum terlaksana secara maksimal dan masih kurangnya pemerintahan dalam mengizinkan akses informasi publik kepada masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi yang ada di dalamnya dan pada hal ini sangat bertentangan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 58 yang menjelaskan diantaranya terkait keterbukaan informasi publik.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang relatif kuat terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember.

Hal ini membuktikan bahwa transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai organisasi atau instansi publik, dengan diseenggrakan pengungkapan atas segala transaksi program atau kebijakan yang dilakukan oleh instansi dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2016 tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jember dalam pasal 2 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, tetapi dalam peraturan ini masih belum terdapat kesesuaian antara informasi laporan anggaran yang masih belum terlaksana atau masih belum terealisasi contohnya setiap DPRD melakukan rapat tahunan selalu bersifat tertutup dan masih belum adanya partisipasi masyarakat didalam rapat tahunan yang bersifat tertutup tersebut.

Dalam Islam mempunyai dasar hukum mengenai *Fiqih Siyasah Maliyah* sangat krusial dalam pelaksanaan keuangan pemerintahan daerah dan selain itu *siyasah maliyah* dalam etimologi yaitu mempelajari mengenai ilmu politik keuangan, sedangkan secara istilah berarti pengelolaan pengeluaran dan pemasukan guna kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan hak setiap manusia didalamnya.<sup>64</sup>

*Siyasah Maliyah* ini mempelajari mengenai politik keuangan dalam hukum islam merupakan pengaturan hak serta tata negara terkait pengelolaan

---

<sup>64</sup> Abdullah Muhammad, Muhammad Al Qadri, *Siyasah As-Syar'iyah*, (Jakarta: Penada, 2001), 881



keuangan guna kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah.<sup>65</sup>

Jadi pendapatan dan pengeluaran negara yang bersifat pendapatan serta pengeluaran dikelola secara efisien dan transparan guna kesejahteraan masyarakat. Ketika badan pengawasan keuangan dan pemeriksaan mengatur keuangan sedemikian rupa dijalankan dengan sebagaimana aturan hukum yang berlaku akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan dapat mengurangi penyelewengan keuangan yang telah terjadi.

Sumber *Fiqh Siyash Maliyah* didasari oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber aturan dan pengelolaan manusia sebagai makhluk Allah. Dimana segala sesuatu hal yang diperlukan khususnya pengelolaan keuangan dijelaskan secara rinci didalamnya dan dapat menjadi solusi dalam permasalahan keuangan yang dialami oleh pemerintah.

Dalam ruang lingkup *Fiqh Siyash Maliyah* terdapat beberapa cara bagaimana dalam berperilaku adil antara orang kalangan atas dan orang kalangan menengah kebawah. Islam memberikan pandangan yang luas dan rinci terkait kemuliaan dari sebuah kepedulian pada fakir serta yatim guna kelancaran pelaksanaan pemerintahan khususnya dalam perekonomian.

Islam merupakan agama yang sangat mulia, berbagai macam kemuliaan diantaranya adalah dalam masalah ekonomi. Terlebih fiqh siyash maliyah ini terdiri atas beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Hak Milik

---

<sup>65</sup> Abdul Jeje Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014

Adanya hak milik adalah adanya hukum syara' yang didalam islam merupakan hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan seharusnya tidak melanggar hukum syara' yang telah ditetapkan. Dan dalam islam juga mengajarkan bahwa menjaga harta benda dari perampokan, pencurian, dan supaya hak milik ini digunakan sebagaimana mestinya dengan cara memberikan sebagian dari hak ahli waris.<sup>66</sup>

## 2. *Zakat*

Zakat menurut istilah merupakan harta benda yang diwajibkan untuk diberikan kepada yang disyaratkan dalam hukum islam dan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Zakat dilaksanakan oleh umat muslim pada tahun kedua Hijriyah. Zakat ini meliputi zakat maal, zakat rikaz, serta zakat fitrah.

## 3. *Ghanimah*

Ghanimah merupakan kekayaan yang didapatkan dengan cara berperang. Islam membolehkan keluarga mengelola kekayaan kerabatnya saat berperang. Dalam Surah Al-Anfal menjelaskan pembagian tersebut untuk diberikan pada keluarga, dimana pernah dilaksanakan Rasulullah saat perang Badar.<sup>67</sup>

## 4. *Jizyah*

Pengeluaran negara guna pertimbangan usaha yang seimbang dalam pengelolaan keuangan oleh perimbangan yang diambil umat islam

---

<sup>66</sup> Dzajuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 208

<sup>67</sup> Abu Hasan AL-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Kairo: Dar al-Fikr,t.t.p), 126

oleh warga non muslim. Zakat tersebut ditanggung oleh orang-orang mampu guna keseimbangan hidup.<sup>68</sup>

#### 5. *Kharaj*

Kharaj merupakan pajak tanah. Maksudnya adalah pajak menjadi beban diatas tanah non-muslim atau muslim dengan urusan tertentu yang dibagi menjadi sebanding meliputi hasil pertanian. Serta tetap yaitu dibayar satu tahun sekali.<sup>69</sup>

#### 6. *Fa'i*

Fa'i merupakan harta yang bisa didapatkan musuh tanpa perang. Pada intinya, harta fa'i dibagikan kepada tentara islam, setelah hak-hak istimewa Allah serta Rasul, orang-orang miskin serta ibnu sabil diberikan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr, Ayat 59 yang artinya *"Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (Q.s Al- Hasyr, 59).

#### 7. *Baitul Maal*

Baitul maal yaitu lembaga pengelolaan keuangan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dengan tugas utama sebagai pengawas kekayaan

---

<sup>68</sup> Dzajuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2003), 230

<sup>69</sup> Muhammad Ashraf, *Economic System Under Umar The Great*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 119

negara. Disamping itu juga bertugas sebagai penanganan harta umat islam serta pembangunan negara yang harus dijaga dan pengeluaran harta kekayaan negara.<sup>70</sup>

Dalam penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan diatas *fiqih siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang permasalahan masyarakat dalam suatu negara yang berlandaskan ketetapan hukum, aturan dan kebijakan yang dibentuk dalam dasar syariat untuk kemaslahatan umat.

Fiqih siyasah ini membahas mengenai aturan hukum yang fokus khususnya adalah siyasah maliyah. Atau dalam istilahnya politik keuangan yang berupa pembahasan sumber keuangan negara, sumber pengeluaran dan pembelanjaan negara, hak politik pajak dan perbankan.

Keselarasan pemerintahan daerah melaksanakan tugasnya sesuai UU dengan melaksanakan pelaporan ketercapaian kerja daerah khususnya keuangan yang transparan. Dimana kepala daerah melakukan perencanaan dan realisasi sebagai bentuk tanggung jawab.<sup>71</sup>

Hal ini dalam pandangan *fiqih siyasah* dalam sumber pendapatan dan pengeluaran negara, supaya dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan. Kemudian implementasikan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 154 yakni tugas dan wewenang pengendalian kepada pelaksanaan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten/kota selaku mempunyai fungsi pengawasan dari suatu daerah

---

<sup>70</sup> Agus Marimin, Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian, *Jurnal Akuntansi*, vol 12 No. 02, Januari 2014, 39

<sup>71</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang No 23 Tahun 2014

guna melaksanakan tugas sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan bertugas sebagaimana mestinya dalam melaksanakan fungsi dari DPRD Kabupaten/kota.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini bila dikaji dengan perspektif siyasah maliyah yaitu menjelaskan tentang baitul maal yang dalam pelaksanaannya bertugas untuk mengawasi kekayaan daerah terutama pemasukan dan pengeluaran serta dalam pengelolaan ataupun masalah-masalah yang lainnya. Karena dari baitul maal tujuannya adalah supaya bisa mewujudkan pelaksanaan baitul maal, zakat, wakaf dan meningkatkan pembagian bagi fakir miskin, muzakki, munfiq dan sebagainya. Baitul maal juga mempunyai kapasitas untuk mengawasi dana negara yang memanfaatkan cadangan yang terkumpul mulai dari posko penerimaan zakat, jizyah, fai serta lainnya supaya dipakai untuk pelaksanaan program perbaikan yang menjadi kebutuhan negara.

Kajian *fiqih siyasah* ini merupakan ilmu Hukum Tata Negara islam yang mempunyai peraturan guna kemaslahatan umat. Dari tinjauan *fiqih siyasah* pertimbangan teori didalamnya hal ini pemerintah daerah harus berupaya dalam peningkatan pengawasan keuangan daerah supaya dalam pelaksanaan otonomi daerahnya berjalan sebagaimana mestinya dan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Menurut Imam AL- Mawardi yakni ahli fiqh mazhab syafi'i yang mana beliau menjelaskan jika tugas pokok baitul maal selaku landasan

moneter umat islam yakni sesuai dengan target pemerintah dalam islam. Maka dari itu, tugas dari baitul maal ialah guna mengelola sumber daya kaum muslim yang mampu serta penerima manfaat bagi muslim yang kurang mampu.

Dalam penggunaan pemasukan serta pengeluaran belanja negara untuk kebutuhan masyarakatnya, adalah sebagai berikut :

- a. Guna meningkatkan hukum secara adil dan tertib hukum;
- b. Guna lebih mengembangkan sarana kesejahteraan umum;
- c. Guna fakir miskin.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah mengidentifikasi berdasarkan data dan fakta yang ditemukan oleh penulis dalam proses Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud pasal 57, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan. Undang-Undang diatas ditemukan variabel atau poin, yakni :

1. Proses Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Jember dalam Prinsip Asas Keterbukaan.

Dalam hal kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dibuktikan dengan adanya pelaksanaan otonomi di daerah tersebut berjalan dengan lancar dan baik dengan menerapkan otonomi yang nyata. Dan dalam hal tersebut peneliti menemukan bahwa dalam proses pengawasan instansi terkait sudah adanya informasi yang harusnya ada rincian anggaran belanja sudah tertera pada website dan boleh dibaca dan dilihat oleh masyarakat pada umumnya tetapi faktanya belum adanya website yang detail yang bisa diakses oleh kalangan masyarakat sampai saat ini.<sup>72</sup>

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 Ayat (1) yang menjelaskan mengenai ‘Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala’ dalam hal ini adanya Undang-Undang yang telah diterbitkan pada beberapa tahun yang lalu tetapi belum terlaksana secara baik dalam pelaksanaan otonomi daerahnya pun akan sangat berpengaruh kepada daerah tersebut. Karena masyarakat akan sangat membutuhkan informasi terkait penyelenggara publik yang baik dengan menerapkan asas *good governance*. ketika pemimpin daerah belum melaksanakan hal tersebut akan berdampak dalam otonomi daerah tersebut. Dalam proses pengawasan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus

---

<sup>72</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) diakses pada 20 Februari 2023 <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisasi-keuangan/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran>

memenuhi dasar hukum yang telah ditetapkan oleh presiden. Sehingga dalam penyelenggaraan publik bisa bertanggung jawab atas APBD yang telah dikeluarkan. Supaya dalam hal APBD agar terhindar dari penyelewengan anggaran dan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan pengelolaan APBN atau APBD karena hal ini sangat berpengaruh dalam proses perkembangan perekonomian daerah atau negara.

Karena dalam perkembangannya otonomi daerah belum dapat menerapkan asas *good governance* atau pemerintahan yang baik dalam hal pengawasan maka hal ini peneliti tarik kesimpulan bahwa APBD dalam suatu daerah masih kurang dalam menerapkan asas keterbukaan informasi publik dan pemerintahan daerah kabupaten Jember perlu melaksanakan tugasnya dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah dengan baik.

Menurut berita BPKP perwakilan provinsi jawa timur yang menjelaskan adanya dana desa yang seharusnya dana tersebut untuk kepentingan desa tetapi pada kenyataannya dana tersebut masih simpang siur dan terkait informasi tersebut adanya penyimpangan keuangan daerah yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya menjadi gertakan bagi pemerintahan daerah khususnya kepada kepala daerah yang mempunyai tugas pengawasan dalam suatu daerah tersebut harus lebih diperhatikan lagi terkait keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Karena dana yang selama ini ada harus jelas kemana uang tersebut keluar



dan harus dipertanggung jawabkan dimasyarakat dengan jelas. Terkait dana yang pernah terjadi, penyimpangan jumlah dana tersebut tidak sedikit dan belum ada upaya dari pemerintah dalam hal tersebut, salah satu jalan keluar adalah dengan meningkatkan pengawasan yang lebih transparansi dan harus terbuka. Selain itu pemerintah daerah harus menjaga kestabilan APBD dalam suatu daerah agar daerah tersebut melaksanakan asas otonomi dengan baik dan nyata.

Dalam menjaga otonomi daerah yang baik harusnya APBD didaerah dilaksanakan dengan maksimal dan instansi terkait pengawasan ditingkatkan dalam menjalankan tugasnya apabila ada hal-hal yang kurang terealisasi seharusnya tidak didukung dan ditangani langsung dengan baik. Terkait hal ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kurang diimplementasikan oleh pemerintah daerah khususnya dalam pasal 9 ayat (1) karena belum terealisasi dan masih kurangnya informasi yang bisa diakses oleh masyarakat terkait penyelenggaraan informasi publik secara berkala.<sup>73</sup>

2. Kesesuaian Pengawasan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Jember dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pengawasan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 284 dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan

---

<sup>73</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Yang sebelumnya terdapat perubahan atas undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan perubahan terakhir undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana dalam peraturannya pengawasan merupakan hal yang sangat urgent dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam hal keuangan sangat berpengaruh untuk perkembangan otonomi daerah tersebut. Sampai pada saat ini undang-undang yang telah diterbitkan oleh presiden beberapa tahun yang lalu masih sangat kurang diimplementasikan dalam pemerintahan daerah. Karena masih kurangnya target yang harusnya terealisasi, tetapi saat ini masih belum terealisasi dengan baik, seperti contoh dalam hal APBD dan informasi publik yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu maka dari itu kesesuaian undang-undang ini masih sangat kurang untuk dipergunakan oleh pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, hal ini pemerintah daerah harusnya menginformasikan informasi terkait penyelenggaraan publik yang telah dilakukan selama pejabat itu bertugas dalam menjalankan amanah yang telah diberikan, tetapi dalam hal ini

masih belum bisa diakses oleh masyarakat pada website yang disediakan karena alasannya masyarakat tidak perlu mengetahui apa-apa yang terjadi dalam penyelenggaraan publik yang sedang dilaksanakannya.

UU No 23 tahun 2014 menjelaskan dalam pasal 58 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, diantaranya asas keterbukaan didalamnya yang memuat tentang peraturan dalam pemerintahan daerah yang harus melaksanakan asas tersebut agar dalam penerapan *good governance* berjalan dengan baik.

UU tersebut menjadi solusi atas kemajuan UU sebelumnya sebagai peraturan yang lebih optimal dari pusat kedaerah sebagai regulasi pada perlindungan hukum.

UU No 23 Tahun 2014 tersebut menjadi sebuah arah kemajuan dari kebijakan yang krusial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta terselenggaranya keuangan yang transparansi dan mewujudkan negara yang berkeadilan dalam substansi untuk kepentingan umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan pengawasan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam prinsip asas keterbukaan dan kesesuaian terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan keuangan daerah dalam prinsip asas keterbukaan harus berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum yang telah berlaku. Dalam proses pengawasan keuangan daerah kabupaten Jember terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi, seperti pengawasan kepala daerah yang dalam pengawasan keuangan harus menginformasikan dan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah harus transparan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan publik. Karena kepatuhan dalam prosedur hukum sebagai dasar yang telah ditetapkan yang dalam pelaksanaannya masih belum memberikan ruang kepada masyarakat terhadap informasi anggaran keuangan daerah yang masih belum bisa diakses oleh semua masyarakat dengan menerapkan asas dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu salah satunya asas keterbukaan.
2. Kesesuaian pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pengawasan masih kurang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang terdapat pada pasal 9 dan Peraturan Daerah kabupaten Jember

nomor 8 Tahun 2016 tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Jember terkait hal ini masyarakat masih kurang puas dengan penyelenggara publik yang masih belum maksimal dalam penanganannya salah satunya yaitu asas keterbukaan.

## **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Daerah kabupaten Jember seharusnya menyampaikan informasi secara berkala terhadap masyarakat dalam hal pelayanan publik diantaranya yaitu dalam proses pengawasan keuangan daerah dalam prinsip asas keterbukaan harus melaksanakan pola transparansi. Kewajiban ini perlu ditegaskan kembali karena dalam pedoman asas penyelenggaraan pemerintahan negara masyarakat diharapkan mampu untuk ikut serta dalam proses sistem pemerintahan daerah.
2. Kepada para legislator sebaiknya ketika ada penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi harus segera diatasi dan kepala daerah harus memiliki prinsip asas yang telah ditetapkan dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam hal pengawasan dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dan menerapkan asas pemerintahan yang baik. Karena hukum dapat dikatakan berhasil ketika sudah memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah Muhammad, Muhammad Al Qadri. *Siyasah As-Syar'iyah*.
- Ahmadi Muhammad Munawar. *Prinsip-prinsip Metodologi research*. Yogyakarta: sumbangsih, 1975.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- AL-Mawardi Abu Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kairo: Dar al-Fikr,t.t.p.
- Andi Pangeran Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Media Press Digital, 2018.
- Arif Hidayat,Herlindah Risman, Sonny Wibisono, Very J.Manik. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: 2005.
- Ashraf Muhammad. *Economic System Under Umar The Great*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Bahar Ujang. *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Praktek dan Teori Indeks*. Jakarta, 2009
- Busrizalti. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Chaniago Suharizal Muslim. *Hukum Pemerintahan Daerah setelah perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djumhana Muhammad. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Indra Iman, Siswandi. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
- Karinganga Hendra. *Hukum Politik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Kartasmita Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat; memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta, 1996.
- Madjid Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Manan Bagir. *Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Publisher, 2001
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Mawardi Arsyad. *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Semarang: Rasail Media Group.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Nurfaidah. *Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah*. 2015.
- R.G Kartasapoetra. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rojak Abdul Jeje. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Rosidin Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan-Perubahannya*. Bandung, Pustaka Setia, 2010.
- Sari Novita. *Model Kemitraan Sinergis Rencana Aksi P4GN Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, 2021.
- Simbolon Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*.
- Soejito Irawan. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Soekarwo. *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sukardja Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Pena Grafika, 2012.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syafrudin Ateng. *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Widjaja HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Yani Ahmad. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat serta Daerah di Indonesia*. Jakarta, 2008.

## **JURNAL**

Akadun. "Good Governance. *Jurnal Sosiohumaniora*" Volume 1, Nomor 1 (2017)

Amalia Diamantina. "[Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien](https://media.neliti.com)".<https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 06 Januari 2023, 08:00

Endah, Kiki. "Pelaksanaan Otonomi daerah Di Indonesia", *Jurnal Moderat*, nomor 2,(2016)

Habiburrahman, dan Imani, Rahmah. "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 1 Nomor 2 (2016)

Irwan A Lukman. "Government: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*" Volume 1, Nomor 1 (Juli 2008)

Marimin Agus. "Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian, *Jurnal Akuntansi*", vol 12 No. 02, (Januari 2014): 39

Mulyati, Dewi. "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Eksekutif Review *Jurnal Unigal.ac.id*", Volume 1, Nomor 1 (2017)

Nadir, Sakinah. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa, *Jurnal Politik Profetik*" Volume 1, Nomor 1 (2013)

Puji Suara, Bagus. "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah." *E-journal*, volume 2, nomor 1,(2014)

Sugianto, Effendi. "Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendekiawan Muslim Imam Al-Mawardi , *Jurnal Studia*", Volume 1, Nomor 2 (2020)

## **WEBSITE**

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=127179> Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, 23:15



<http://jurnal.upi.ac.id/index.php/jkb/article/view/834/846> Diakses pada tanggal 10 Januari 2023

<https://beritaagar.id/artikel/berita/kasus-korupsi-di-pamekasan-celah-penyelewengan--dana-desa>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2023, 21:30

<https://www.bpkp.go.id/berita/PenyimpanganKeuanganDaerah> Diakses pada tanggal 06 Januari 2023, 08:10

[Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien](https://media.neliti.com), <https://media.neliti.com>. Diakses pada Jumat 23 Desember 2022, 18:20

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisisi-keuangan/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023, 20:00

## SKRIPSI

Annisa Islamiyah Nur, Dampak Pengawasan Keuangan Daerah serta Pemanfaatan Teknologi Informasi kepada Nilai Informasi Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Asri Ulina Bancin, Analisis Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi, (Studi DPRD Kabupaten Dairi 2014-2019), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Irmayanti Siregar, “Kewenangan inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah kabupaten labuhanbatu selatan”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Muhammad Qadri, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Jeneponto”, Undergraduate Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Nurul Uswatun Hasanah, “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi DIY Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur atas Apbd Tahun Anggaran 2009-2011”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Rachmania Citra Hantika, “Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

Robin Dharmendra, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Pemerintahan Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara*(Tinjauan Fiqih Siyazah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.

Sopannah, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”, Tesis, Yogyakarta, 2003.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Daerah dan Pembangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Patricia Heni Fitria  
Nim : S20193126  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis yang ter kutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jombang, 22 Maret 2023  
Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM FOUKRI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
**Patricia Heni Fitria**  
**NIM. S20193126**

## BIODATA PENULIS



### **Biodata Diri :**

Nama : Patricia Heni Fitria  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto Kabupaten Jombang  
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 20 Desember 2001  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### **Riwayat Pendidikan :**

MI Al-Ihsan II : 2007-2013  
MTsN Darul Ulum Rejoso Jombang : 2013-2016  
MAN 2 Jombang : 2016-2019  
UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2019-2023

### **Pengalaman Organisasi :**

Ikatan Mahasiswa Alumni Pondok Pesantren Darul Ulum (2019-sekarang)  
Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Al-Fatih (Dept. Kajian Perempuan periode 2021-2022)